



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BUKIT ASAM TBK**

Dengan ini Direksi PT Bukit Asam Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 29 November 2017 pukul 15.36 WIB sampai dengan 16.19 WIB di Ballroom – Hotel Borobudur Jakarta, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 32")

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu :

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama/Independen : Agus Suhartono	Direktur Utama : Arviyan Arifin
Komisaris Independen : Johan O Silalahi	Direktur Keuangan : Orlas Petrus Moedak
Komisaris : Muhammad Said Didu	Direktur Pengembangan Usaha : Fuad IZ Fachroeddin
Komisaris : Heru Setyobudi Suprayogo	Direktur Operasi/Produksi : Suryo Eko Hadianto
Komisaris : Purnomo Sinar Hadi	Direktur SDM dan Umum : Joko Pramono
Komisaris : Robert Heri	

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.697.454.010 saham termasuk saham Seri A Dwiwarna atau sebesar 80,52 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali, yaitu sebesar 196.056.700 saham.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin Bapak Agus Suhartono selaku Komisaris Utama/Independen yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK No. 32.
- Dalam pembahasan setiap mata acara RUPS para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPS

Mata Acara RUPS 1	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Inalum (Persero)		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang saham yang bertanya		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.558.905.788 saham atau 91,84 % dari yang hadir	423.000 saham atau 0,02 % dari yang hadir	138.125.222 saham atau 8,14 % dari yang hadir
Keputusan RUPS	<p>1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari sebelumnya: <ul style="list-style-type: none"> "Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk atau disingkat PT Bukit Asam (Persero) Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan". - Menjadi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> "Perseroan Terbatas ini bernama PT Bukit Asam Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan". <p>2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar dan perubahan data komposisi kepemilikan saham setelah pelaksanaan inbreng terkait penghapusan kata "Persero" pada nama Perseroan tersebut ke Akta Notaris, dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		

Mata Acara RUPS 2	Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (stock split) dengan merubah ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang bertanya		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.675.171.822 saham atau 98,69 % dari yang hadir	0 saham atau 0 % dari yang hadir	22.282.188 saham atau 1,31 % dari yang hadir
Keputusan RUPS	<p>1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Seri A Dwiwarna dan Saham seri B dari Rp.500,- (lima ratus rupiah) menjadi Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham.</p> <p>2. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (stock split).</p> <p>3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pemecahan nilai nominal saham tersebut, termasuk tapi tidak terbatas pada menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan anggaran dasar sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham tersebut dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan ke dalam akta notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 		

Mata Acara RUPS 3	Perubahan Pengurus Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.643.330.722 saham atau 96,81 % dari yang hadir	32.234.500 saham atau 1,89 % dari yang hadir	21.888.788 saham atau 1,30 % dari yang hadir
Keputusan RUPS	<p>1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Saudara Arie Prabowo Ariotedjo dari jabatannya selaku Direktur Niaga terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada tanggal 2 Mei 2017 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.</p> <p>2. Mengangkat Saudara Adib Ubaidillah sebagai Direktur Niaga dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu – waktu.</p> <p>3. Bagi anggota direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.</p> <p>4. Dengan pemberhentian dan pengangkatan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi <ul style="list-style-type: none"> - Arviyan Arifin sebagai Direktur Utama - Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin sebagai Direktur Pengembangan Usaha - Adib Ubaidillah sebagai Direktur Niaga - Suryo Eko Hadianto sebagai Direktur Operasi dan Produksi - Joko Pramono sebagai Direktur SDM dan Umum - Orlas Petrus Moedak sebagai Direktur Keuangan b. Dewan Komisaris <ul style="list-style-type: none"> - Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama/Independen - Johan O Silalahi sebagai Komisaris Independen - Heru Setyobudi Suprayogo sebagai Komisaris - Purnomo Sinar Hadi sebagai Komisaris - Muhammad Said Didu sebagai Komisaris - Robert Heri sebagai Komisaris <p>5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan rapat dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.</p>		